BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penegakan hukum terhadap tindak pidana penjualan gas elpiji bersubsidi.

Yaitu berdasarkan peran aparat penegak hukum itu sendiri baik pada peran kepolisian (penyidikan), kejaksaan (penuntutan) maupun hakim (putusan di Pengadilan). Maka penegakan hukumnya tidak hanya pada peran aparat penegak hukum itu sendiri tetapi dapat juga berkoordinasi dan bersosialisasi dengan para penegak hukum lainnya yaitu dengan pihak PT. Pertamina, DESPERINDAG (Dinas Perindustrian dan Perdagangan), Polda, Pemerintah maupun dengan pihak BPH Migas (Badan Penyaluran Hilir) agar penegakan hukum dapat ditegakan.

2. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penjualan gas elpiji bersubsidi.

Yaitu karena adanya unsur kesengajaan dan berdasarkan teori yang digunakan yaitu teori pertanggungjawaban pidana dan penegakan hukum. Maka berdasarkan putusan hakim di Pengadilan dikenai ketentuan pidana pada Pasal 53 Huruf d Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi jo Pasal 55 ayat 1 KUHP Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Hukum Pidana. Yaitu di pidana dengan pidana penjara selama 1 bulan 15 hari. Dan denda Rp 1000.000,00. Bila tidak membayar denda diganti dengan pidana kurungan selama 1 bulan.

B. Saran

Mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana penjualan gas elpiji bersubsidi, maka penulis mempunyai saran sebagai berikut :

- Perlunya kepada pihak penegak hukum lebih aktif lagi dalam menegakan peranan hukumnya. Yaitu peran Kepolisian yang harus lebih aktif lagi dalam mendata agen-agen apakah memiliki Izin Usaha Niaga atau tidak.
 Dan perlunya kerjasama atau berkoordinasi dengan para penegak hukum lainnya yaitu dengan pihak Polda, Pemerintah maupun dengan pihak BPH Migas (Badan Penyaluran Hilir) agar penegakan hukum dapat ditegakan.
- 2. Perlunya keefektifan terhadap peran hakim dalam memberi putusan yang adil agar tidak terjadi pertentangan antara kepastian hukum dengan keadilan. Serta keefektifan Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi itu sendiri dengan cara selain diberikan ketentuan pidana atau sanksi pidana yang berupa pidana penjara dan denda juga diberikan efek jera agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya.